



PUTUSAN

Nomor: 105/ K/PM.I- 01/AD/ VII /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIKAL FAZRI GAYO
Pangkat / NRP : Prada / 31071244001087
Jabatan : Ta Titipan Denma Rindam IM
Kesatuan : Rindam IM
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 11 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM, Mata le, Aceh Besar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor: BP-36/A-26/VI/2011 tanggal 12 Juni 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrindam IM selaku Papera Nomor: Kep/31/Pera/ VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/94- K/AD/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011.
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: Tapkim/113- K/PM.I- 01/AD/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/217- K/PM.I- 01/AD/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/257- K/PM.I- 01/AD/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/32- K/PM.I- 01/AD/II/2012 tanggal 01 Februari 2012 tentang Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/94- K/AD/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan
putusan.mahkamahagung.go.id kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur
Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM,
2. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD
3. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :
- Surat Keterangan dari Danrindam IM Nomor: SK/07/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 tentang meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danrindam IM (desersi) Terdakwa atas nama Prada Rikal Fazri Gayo NRP.31071244001087, jabatan Ta Titipan Denma Rindam IM;
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara)
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu sebelas sampai dengan saat surat dakwaan ini dibuat yaitu tanggal 20 Juli 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam rangkaian hari-hari yang tidak terputus sejak bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Juli 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam rangkaian waktu yang tidak terputus tahun 2011, bertempat di Rindam IM atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Prada Rikal Fazri Gayo NRP.31071244001087 adalah prajurit TNI AD yang berdinasnya di Rindam IM dan sampai saat ini masih sebagai prajurit.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM sejak tanggal 22 Januari 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2011 sekira pukul 08.30 WIB dilaksanakan Apel Gabungan di satuan Rindam IM, kemudian Provost diperintahkan untuk melakukan pengecekan Terdakwa di Masjid Rindam IM, tetapi tidak ditemukan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM, Terdakwa tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah Banda Aceh, dan satuan juga sudah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun hasilnya Terdakwa belum ditemukan.

f. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM terhitung mulai tanggal 22 Januari 2011 sampai dengan surat Dakwaan ini dibuat tanggal 26 Juli 2011 atau selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrindam IM, baik Terdakwa maupun kesatuan Rindam IM tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer untuk perang dan Negara RI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor: 105/K/PM.I-01/AD/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011, sehingga sampai dengan saat persidangan ini dilaksanakan telah mencapai waktu lebih dari 6 bulan sejak perkara diregister.

2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil I-01 Banda Aceh: Kesatu, Surat Nomor: B/945/IX/2011 tanggal 07 September 2011; Kedua, Surat Nomor: B/1115/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011; dan Ketiga, Surat Nomor: B//II/2012 tanggal Februari 2012; namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum berhasil ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai Surat Danrindam IM Nomor: R/91/IX/2011 tanggal 16 September 2011, dan Nomor: R/125/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011, diberitahukan bahwa Prada Rikal Fazri Gayo NRP. 31071244001087, Ta Rindam IM (Eks Siswa) tidak dapat dihindarkan ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena yang bersangkutan desersi Tmt. 22 Januari 2011 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Rindam IM.

5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: AGUS ISTIONO; Pangkat/NRP: Sertu/21040045240882; Jabatan: Ba Provost Rindam IM; Kesatuan: Rindam IM; Tempat, tanggal lahir: Palembang, 13 Agustus 1982; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Rindam IM, Mata le, Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Rindam IM ketika Terdakwa masih berstatus sebagai siswa Dik Secata tahap II kecabangan Infanteri dalam hubungan atasan-bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan Desember 2010 Saksi mendengar berita bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi karena dicurigai melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Oleh karena tidak ada bukti keterlibatan Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba, dan saat itu Terdakwa mengaku anggota TNI AD yang sedang desersi, maka Terdakwa lalu diserahkan ke Subdenpom Tebing Tinggi Sumut.

3. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2011 Serka Dian Susilo diperintahkan oleh Danrindam IM Letkol Inf Chairil Anwar untuk menjemput Terdakwa ke Subdenpom Tebing Tinggi Sumut guna dilakukan pembinaan dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Rindam IM selama tujuh hari Tmt. 8 s/d 15 Januari 2011.

4. Bahwa setelah dinilai baik oleh satuan, maka Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan diperintahkan oleh Pasipam Rindam IM Kapten Inf Handri Imam S untuk merawat dan mengurus masjid Rindam IM, serta tinggal di Masjid Rindam IM.

5. Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa mengurus dan tinggal di Masjid Rindam IM, pada tanggal 22 Januari 2011 setelah selesai melaksanakan apel pagi sekira pukul 08.00 WIB, Saksi diperintahkan oleh Kasipam Rindam IM Kapten Inf Handri Imam S untuk mengecek Terdakwa di Masjid Rindam IM, namun ternyata Terdakwa tidak ada di Masjid Rindam IM tanpa ada keterangan, sehingga Saksi lalu mencari Terdakwa di sekitar Marindam IM, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Rindam IM.

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat, dan kesatuan juga telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Banda Aceh, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Rindam IM maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Saksi - II : Nama lengkap: DIAN SUSILO; Pangkat/NRP: Serka/21010026530382; Jabatan: Batih Ki Demlat Rindam IM; Kesatuan: Rindam IM; Tempat, tanggal Lahir: Medan, 15 Maret 1982; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarga-negaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Cenderawasih, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Rindam IM dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi menerima surat perintah Danrindam IM Kolonel Inf Chairil Anwar untuk menjemput Terdakwa yang ditahan di Subdenpom I/1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi, karena Terdakwa ditangkap anggota Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi pada bulan Desember 2010 yang mencurigai Terdakwa terlibat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Pada waktu diperiksa di Polres Tebing Tinggi, Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD yang sedang desersi, sehingga perkaranya diserahkan ke Subdenpom I/1 Tebing Tinggi.

3. Bahwa setelah sampai di Subdenpom I/1 Tebing Tinggi dan kemudian berkoordinasi dengan Dansubdenpom I/1 Tebing Tinggi, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2011 sekira pukul 21.00 WIB Saksi lalu membawa Terdakwa pulang ke satuan Rindam IM dengan menumpang Bus PMTOH jurusan Banda Aceh. Setelah sampai di Rindam IM hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan Rindam IM.

4. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi melihat Pasipam Rindam IM memerintahkan Provost untuk mengecek Terdakwa ke Masjid Rindam IM, namun setelah dicek ke Masjid Rindam IM ternyata Terdakwa tidak berada di Masjid Rindam IM, sehingga Terdakwa sejak saat itu dinyatakan meninggalkan kesatuan tanpa izin.

5. Bahwa atas ketidak-hadiran Terdakwa tanpa izin tersebut lalu dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga sekarang.

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat, dan kesatuan juga telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di daerah Banda Aceh dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Rindam IM maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Saksi - III : Nama lengkap: NURWAHYUDI; Pangkat/NRP: Sertu/21040113210783; Jabatan: Bati Wasdik; Kesatuan: Rindam IM; Tempat, tanggal Lahir: Ngawi, 12 Juli 1983; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarga-negaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Rindam IM, Mata le, Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Rindam IM ketika Terdakwa menjadi pelajar Dik Secata Gel. II Tahap II T.A.2006/2007 Kecabangan Infanteri dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan September 2007 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendengar cerita dari Staf Bagdik Rindam IM bahwa Terdakwa yang saat itu sebagai pelajar Secata Gel II Tahap II kecabangan Infanteri yang sedang sakit dirawat di KSA (Kamar Sakit Anggota) Rindam IM melarikan diri dari KSA.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2011 Saksi mengetahui Serka Dian Susilo diperintahkan Danrindam IM Kolonel Inf Chairil Anwar untuk menjemput Terdakwa yang ditangkap dan ditahan di Subdenpom I/1 Tebing Tinggi, Sumatera Utara, karena diduga terlibat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa sampai di Rindam IM pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011, terdakwa langsung ditahan di Sel Rindam IM, dan kemudian setelah dinilai baik oleh satuan, Terdakwa diperintahkan oleh Pasipam Rindam IM untuk tinggal merawat dan mengurus Masjid Rindam IM.

5. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat apel gabungan Rindam IM, Saksi melihat Pasipam Rindam IM memerintahkan Provost untuk mengecek Terdakwa ke Masjid Rindam IM, namun setelah dicek ke Masjid Rindam IM ternyata Terdakwa tidak berada di Masjid Rindam IM, sehingga Terdakwa sejak saat itu dinyatakan meninggalkan kesatuan tanpa izin.

6. Bahwa atas ketidak-hadiran Terdakwa tanpa izin tersebut lalu dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga sekarang.

7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat, dan kesatuan juga telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di daerah Banda Aceh dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Rindam IM maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Pomdam IM tanggal 14 Februari 2011, dijelaskan bahwa Tersangka belum dapat dimintai keterangannya sebagai Tersangka, karena Tersangka belum kembali ke kesatuan; dan sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur
Putusan Mahkamah Agung RI
Militer ke persidangan yang berupa surat :

- Surat Keterangan Danrindam IM Nomor:
SK/07/II/2011 tanggal 25 Februari 2011, yang
menerangkan bahwa Terdakwa Prada Rikal Fazri Gayo
NRP.31071244001087 telah meninggalkan kesatuan /
tidak masuk dinas tanpa izin Dansat Tmt. 22 Januari
2011 sampai dengan sekarang;

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-
bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat
pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah
sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta
setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya,
maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI
AD pada tahun 2007 melalui Dik Secata PK. Pada saat
kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan
pangkat Prada NRP.31071244001087 bertugas di Rindam
IM sebagai Ta Titipan setelah tertangkap kembali
karena melarikan diri dari Dik Secata Tahap II T.A.
2006/2007, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih
berstatus sebagai prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar pada bulan September 2007, ketika
sedang melaksanakan Dik Secata Gel II Tahap II
Kecabangan Infanteri T.A. 2006/2007 di Rindam IM,
Terdakwa yang saat itu sedang sakit dirawat di KSA
(Kamar Sakit Anggota) Rindam IM, Terdakwa melarikan
diri dari KSA untuk pulang ke rumah orang tuanya di
Pematang Siantar, Sumatera Utara.

3. Bahwa benar pada bulan Desember 2010 Terdakwa
ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi,
Sumatera Utara, karena dicurigai melakukan transaksi
narkotika jenis sabu-sabu. Oleh karena tidak
ditemukan bukti keterlibatan Terdakwa dalam transaksi
narkotika, dan saat itu Terdakwa mengaku anggota TNI
AD yang sedang desersi, maka Terdakwa lalu diserahkan
ke Subdenpom I/1 Tebing Tinggi.

4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 07 Januari
2011 Terdakwa dijemput oleh Saksi Serka Dian Susilo
atas perintah Danrindam IM Kolonel Inf Chairil Anwar,
dan kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Rindam IM
untuk dilakukan pembinaan dan dimasukkan ke dalam sel
tahanan Rindam IM selama tujuh hari Tmt. 8 s/d 15
Januari 2011.

5. Bahwa benar setelah dinilai baik oleh satuan,
Terdakwa dikeluarkan dari sel tahanan dan
diperintahkan oleh Pasipam Rindam IM Kapten Inf
Handri Imam S untuk merawat dan mengurus Masjid
Rindam IM, serta tinggal di Masjid Rindam IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah beberapa hari Terdakwa mengurus dan tinggal di Masjid Rindam IM, pada tanggal 22 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, ketika Saksi Sertu Agus setiono atas perintah Kasipam Rindam IM mengecek Terdakwa di Masjid Rindam IM, ternyata Terdakwa tidak ada di Masjid Rindam IM tanpa ada keterangan, sehingga Saksi Sertu Agus Setiono lalu mencari Terdakwa di sekitar Marindam IM, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Rindam IM.

7. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat, dan kesatuan juga telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin yang sah dari Dansat ataupun dari atasan lain yang berwenang memberinya izin sejak tanggal 22 Januari 2011 sampai dengan sekarang saat diputuskannya perkara ini dalam persidangan secara in absensia di Dilmil I-01 Banda Aceh tanggal 20 Februari 2012 secara terus menerus selama 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Rindam IM maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Dik Secata PK. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Prada NRP.31071244001087 bertugas di Rindam IM sebagai Ta Titipan setelah tertangkap kembali karena melarikan diri dari Dik Secata Tahap II T.A. 2006/2007, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Rindam IM, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrindam IM selaku Papera Nomor: Kep/31/Pera/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rikal Fazri Gayo, Prada NRP.31071244001087, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”.

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Rindam IM, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada bulan September 2007, ketika sedang melaksanakan Dik Secata Gel II Tahap II Kecabangan Infanteri T.A. 2006/2007 di Rindam IM, Terdakwa yang saat itu sedang sakit dirawat di KSA (Kamar Sakit Anggota) Rindam IM, Terdakwa melarikan diri dari KSA untuk pulang ke rumah orang tuanya di Pematang Siantar, Sumatera Utara.

b. Bahwa benar pada bulan Desember 2010 Terdakwa ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi, Sumatera Utara, karena dicurigai melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Oleh karena tidak ditemukan bukti keterlibatan Terdakwa dalam transaksi narkoba, dan saat itu Terdakwa mengaku anggota TNI AD yang sedang desersi, maka Terdakwa lalu diserahkan ke Subdenpom I/1 Tebing Tinggi.

c. Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 07 Januari 2011 Terdakwa dijemput oleh Saksi Serka Dian Susilo atas perintah Danrindam IM Kolonel Inf Chairil Anwar, dan kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Rindam IM untuk dilakukan pembinaan dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Rindam IM selama tujuh hari Tmt. 8 s/d 15 Januari 2011.

d. Bahwa benar setelah dinilai baik oleh satuan, Terdakwa dikeluarkan dari sel tahanan dan diperintahkan oleh Pasipam Rindam IM Kapten Inf Handri Imam S untuk merawat dan mengurus Masjid Rindam IM, serta tinggal di Masjid Rindam IM.

e. Bahwa benar setelah beberapa hari Terdakwa mengurus dan tinggal di Masjid Rindam IM, pada tanggal 22 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Saksi Sertu Agus setiono atas perintah Kasipam Rindam IM mengecek Terdakwa di Masjid Rindam IM, ternyata Terdakwa tidak ada di Masjid Rindam IM tanpa ada keterangan, sehingga Saksi Sertu Agus Setiono lalu mencari Terdakwa di sekitar Marindam IM, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Rindam IM.

f. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat, dan kesatuan juga telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

g. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Danrindam IM atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan setelah pergi tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar beberapa hari setelah Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan dipercaya oleh Pasipam Rindam IM untuk mengurus dan tinggal di Masjid Rindam IM, pada tanggal 22 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, ketika Saksi Sertu Agus setiono atas perintah Kasipam Rindam IM mengecek Terdakwa di Masjid Rindam IM, ternyata Terdakwa tidak ada di Masjid Rindam IM tanpa ada keterangan atau tanpa ada izin dari Dansat, sehingga Saksi Sertu Agus Setiono lalu mencari Terdakwa di sekitar Marindam IM, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Rindam IM.

b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Rindam IM maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar beberapa hari setelah Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan dipercaya oleh Pasipam Rindam IM untuk mengurus dan tinggal di Masjid Rindam IM, pada tanggal 22 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, ketika Saksi Sertu Agus setiono atas perintah Kasipam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam IM mengecek Terdakwa di Masjid Rindam IM, ternyata Terdakwa tidak ada di Masjid Rindam IM tanpa ada keterangan atau tanpa ada izin dari Dansat, sehingga Saksi Sertu Agus Setiono lalu mencari Terdakwa di sekitar Marindam IM, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Rindam IM.

b. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat, dan kesatuan juga telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin Dansat ataupun dari atasan lain yang berwenang memberinya izin sejak tanggal 22 Januari 2011 sampai dengan sekarang saat diputuskannya perkara ini dalam persidangan secara in absentia di Dilmil I- 01 Banda Aceh tanggal 20 Februari 2012 secara terus menerus selama 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa ketika sedang mengikuti Dik Secata Tahap II Kecabangan Infanteri Tahun 2007, Terdakwa melarikan diri dari pendidikan, dan kemudian pada bulan Desember 2010 Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi, Sumatera Utara, karena dicurigai melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, hingga kemudian pada tanggal 07 Januari 2011 Terdakwa dijemput dan dibawa ke Rindam IM untuk dibina kembali di Rindam IM. Namun ketika dalam masa pembinaan di Rindam IM, pada tanggal 22 Januari 2011 Terdakwa meninggalkan lagi kesatuan tanpa izin hingga sekarang.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa seizin ataupun sepengetahuan atasan/komandan yang berwenang memberinya izin. Bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil I- 01 Banda Aceh, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, prajurit yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Pada tahun 2007 Terdakwa melarikan diri dari Dik Secata Tahap II Kecabangan Infanteri di Rindam IM, dan Terdakwa baru tertangkap bulan Desember 2010, namun pada tanggal 22 Januari 2011 Terdakwa kembali melarikan diri lagi.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- Surat Keterangan Danrindam IM Nomor: SK/07/II/2011 tanggal 25 Februari 2011, yang menerangkan bahwa Terdakwa Prada Rikal Fazri Gayo NRP.31071244001087 telah meninggalkan kesatuan/tidak masuk dinas tanpa izin Dansat Tmt. 22 Januari 2011 sampai dengan sekarang;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: RIKAL FAZRI GAYO, Prada NRP.31071244001087, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- Surat Keterangan Danrindam IM Nomor: SK/07/II/2011 tanggal 25 Februari 2011, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H., Mayor Chk NRP.497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.556536 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk NRP.11960000930366, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP.2920086530168, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.

Mayor Chk NRP.497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H., M.H

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.

Mayor Chk NRP.556536

Chk NRP.11990019321274

Panitera

Kapten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Handaka, S.H.

Kapten Chk NRP.2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)